36

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : DPPKAD	1. Diterima di penerimaan surat : DPPKAD
	2. Dinomori Oleh : BAGIAN HUKUM
	3. Diketik Oleh : DPPKAD
2. Diperiksa oleh : BAGIAN HUKUM	4. Ditaklik/dikaji oleh : BAGIAN HUKUM
	5. Diterima di pengiriman surat : DPPKAD
	6. Dikirim oleh : DPPKAD
3. Diedarkan oleh : DPPKAD	7. Verbal dan pertinggal disimpan oleh : BAGIAN HUKUM

Diajukan Pada Tanggal : 2016.

Perihal / Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Bima.

Kota Bima, 2016

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Plt. Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Administrasi Umum		
3.	Kepala DPPKAD		
4.	Kabag. Hukum.		

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN

WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang :bahwa untuk tertib pengelolaan administrasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Bima;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisas imassa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD dan Surat Keputusan Pembetulan.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaaan bumi untuk dimanfaatkan;
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dan Surat Keputusan Pembetulan
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, SuratKetetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan surat standard pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
   a. Asbes
   b. Batutulis;

c. Batu setengah permata;
d. Batu kapur;
e. Batu apung;
f. Batu permata;
g. Bentonit;
h. Dolomit;
i. Feldspar;
j. Garam batu (halite);
k. Grafit;
l. Granit;
m. Gips;
n. Kalsit;
o. Kaolin;
p. Leusit;
q. Magnesit;
r. Mika;
s. Marmer;
t. Nitrat;
u. Opsidien;
v. Oker;
w. Pasir dan kerikil;
x. Pasir kuarsa;
y. Perlit;
z. Phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosif;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakkit; dan
kk. mineral bukan Logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik / telpon, penanaman kabel listrik/telpon, penanaman pipa air/gas; dan

b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga stándar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

(3) Apabila menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Nilai Jual mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan perkalian antara koefisien masing-masing Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan volume pekerjaan sebagaimana tercantum dalam RAB pada masing-masing kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh wajib pajak sebagaimana pasal 3 ayat (1) di atas dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

(4) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah yang bersangkutan.

(5) Dalam hal nilai pasar dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga stándar yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 6

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besarnya pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi :

a. Pendaftaran dan Pendataan;
b. Penetapan dan Pembayaran;
c. Pelaporan;
d. Penyetoran;
e. Angsuran dan Penundaan;
f. Pembukuan dan Pemeriksaan;
g. Penagihan;
h. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak;
i. Pengawasan;
j. Penertiban;

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 9

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak.
(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPKAD dan/ atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan mengisi formulir pendaftaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPKAD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.

(5) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BPKAD;

b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BPKAD dengan melampirkan ;

1. Foto copy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
2. Foto copy surat keterangan domisili tempat usaha;
3. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikelola dari instansi berwenang.

c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BPKAD memberikan tanda terima pendaftaran.

(6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

(1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala BPKAD menerbitkan:

a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;

b. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggungjawab usaha Wajib Pajak;

c. Kartu NPWPD.

(2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pembayaran Pajak

Pasal 11

(1) Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

(2) BPKAD dapat menetapkan secara jabatan besarnya pajak yang terutang dalam suatu masa pajak dengan menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD yang diisi oleh wajib pajak.

(3) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :

a. Sistem Penilaian Sendiri (Self Assesment);

b. Sistem Penilaian Secara Jabatan (Office Assesment).

(4) Sistem Menilai Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut:

a. wajib pajak mengisi SPTPD;

b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan

c. BPKAD menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD yang telah diisi dengan lengkap, benar dan ditandangani oleh wajib pajak.

(5) Sistem Penilaian Secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. dilakukan BPKAD;

b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kota Bima;

c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak kerja;

2. berdasarkan kontrak kerja dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke BPKAD untuk menyampaikan SPTPD;

3. wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan

4. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan nota perhitungan yang dibuat oleh BPKAD.

(6) Kegiatan Penetapan secara jabatan terdiri dari:

a. membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dari hasil pemeriksaan dan/atau keterangan lain, karena SPTPD tidak disampaikan;

b. Menerbitkan SKPD sesuai dengan hasil perhitungan yang tertuang dalam nota perhitungan;

c. menerbitkan SKPDKB dan membuat Daftar SKPDKB atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah;

d. menerbitkan SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

e. apabila SKPDKB/SKPDKBT yang diterbitkan tidak/atau kurang bayar dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dengan menerbitkan STPD.

(7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(8) Bentuk dan isi Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

(9) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh BPKAD dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

(1) Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dilakukan Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Walikota.

(4) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Bendahara Penerimaan pada BPKAD.

(5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua porsen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

(6) Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan kwitansi

dan/atau SSPD.

(7) Bentuk dan isi Formulir SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

(8) Bentuk dan isi Formulir STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

(1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua porsen) sebulan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaporan

Pasal 14

(1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.

(3) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

(4) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.

(5) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak.

(6) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak sesuai masa pajak.

Pasal 15

(1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau

pencatatan.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyetoran

Pasal 16

(1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.

(2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SSPD.

(3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke BPKAD sebagai laporan.

(4) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda keterlambatan mempergunakan STPD.

Bagian Kelima

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 17

(1) Kepala BPKAD atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran

maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKAD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima BPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BPKAD dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala BPKAD dan Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKAD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKAD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

   1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
   2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
   3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;

4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
   1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
   2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
   3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

k. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama;

l. Bentuk dan isi surat permohonan angsuran sebagaimana pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini;

m. Bentuk dan isi surat permohonan penundaan pembayaran sebagaimana pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini;

n. Bentuk dan isi surat perjanjian angsuran tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini;

o. Bentuk dan isi surat persetujuan penundaan pembayaran tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini;

p. Bentuk dan isi surat pemberitahuan penolakan angsuran/ penundaan pembayaran tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Pembukuan Dan Pemeriksaan

Paragraf 1

Pembukuan

Pasal 18

(1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup sesuai dengan kaidah Akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.

(2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas BPKAD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

(3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak terhutang akan ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 19

(1) Kepala BPKAD atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname);

d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penagihan

Pasal 20

(1) Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Peringatan, terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang belum melunasi pajak terutang diberikan Surat Teguran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala BPKAD dan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

(5) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BPKAD dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

(6) Kepala BPKAD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

(7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(8) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

c. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname);

d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penagihan

Pasal 20

(1) Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Peringatan, terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang belum melunasi pajak terutang diberikan Surat Teguran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala BPKAD dan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

(5) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BPKAD dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

(6) Kepala BPKAD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

(7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(8) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 21

(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 14 (empat belas hari) hari sejak diterimanya surat teguran.

(4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

(5) Bentuk dan isi Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

(1) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

(2) Bentuk dan isi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVI Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

(2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

(3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan

tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 24

(1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPKAD selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang–kurangnya dilampiri oleh:
   a. Besarnya pajak terutang sesuai dengan SKPD;
   b. Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah;
   c. Pemberian persetujuan selama–lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan :
      1. Pengurangan maksimal 50% dari besarnya pajak terutang;
      2. Keringanan berupa pelunasan pajak selama–lamanya 1 (satu) tahun.

(3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

(4) Bentuk dan isi surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Walikota ini.

(5) Bentuk dan isi surat Keputusan Walikota tentang pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKAD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pengawasan

Pasal 26

(1) Wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban melaporkan kepada Kepala BPKAD, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan Kepala BPKAD dapat menetapkan serta menempatkan anggota Tim Pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (equipment) di setiap lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan segala biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPKAD, maka wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh

Penertiban

Pasal 27

(1) Penertiban usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan BPKAD yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan instansi terkait terhadap :

a. Penyalahgunaan izin yang diberikan;

b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;

c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;

d. Wajib Pajak tidak melakukan penyetoran pajak daerah.

(2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara BPKAD dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 28

(1) Penertiban terhadap usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan penutupan kegiatan usaha.

(2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap kegiatan usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan, surat teguran, dan surat paksa.

(3) Surat peringatan, surat teguran, dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh BPKAD setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.

(4) Penyegelan terhadap usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;

b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pembayaran pajak ke Kas Daerah seluruhnya dan/atau sebagian atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;

c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.

(5) Penyegelan disiapkan oleh BPKAD atas nama Walikota dilaksanakan antara BPKAD dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 29

Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah disegel, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk :

a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;

b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan;

c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Apabila wajib pajak usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan akan disita oleh BPKAD atas nama Walikota.

(2) Biaya penyitaan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan oleh Walikota.

(3) Penyitaan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan harus berdasarkan Surat Perintah Penitaan yang disiapkan oleh BPKAD atas nama Walikota dan dilaksanakan koordinasi antara BPKAD dengan Dinas/instansi terkait.

BAB V

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 31

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Pemeriksaan Pajak dilakukan dalam rangka memeriksa SPTPD dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.

(3) Pemeriksaan Pajak juga bisa dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak.

(4) Wajib pajak yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan , dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(5) Sasaran Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

a. memeriksa buku kas;

b. memeriksa laporan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;

c. memeriksa data penjualan kas dan kredit pada buku besar (*ledger*).

Pasal 32

(1) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan yang dibuat dan/atau bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan yang disusun secara sistematis, sehingga merupakan rekaman dari semua temuan, kejadian, dan data yang diperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksanya.

(2) Materi KKP meliputi :
   a. Identitas Wajib Pajak Daerah;
   b. Uraian hasil pengamatan lapangan terhadap usaha Wajib Pajak;
   c. Dasar Pengenaan Pajak Daerah;
   d. Piutang Pajak Daerah.

(3) Uraian hasil pemeriksaan meliputi :
   a. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyampaian SPTPD;
   b. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyetoran pajak terutang melalui SSPD;
   c. hasil pemeriksaan terhadap sistem pencatatan atau pembukuan yang digunakan oleh wajib pajak.

Pasal 33

(1) Dalam penetapan jabatan, media yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
   a. Surat Tugas Pemeriksaan dan Surat perihal permintaan untuk menyerahkan data oleh Wajib Pajak;
   b. Berita Acara Penolakan Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa apabila Surat Pernyataan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
   b. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
   c. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.

(2) Prosedur pelaksanaan penetapan secara jabatan :
   a. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan tahun/periode sebelumnya, kemudian direkapitulasi dan diberikan komentar SPTPD dan SSPD untuk periode yang diperiksa;
   b. melakukan pengamatan dan membuat Berita Acara;
   c. membuat perbandingan antara lain transaksi dengan nilai SSPD;
   d. menghitung kewajiban pajak terutang;
   e. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD);

f membuat SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Pasal 34

Bentuk dan isi Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KEDALUWARSA

Pasal 35

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau;

b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa Tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berupa pernyataan Wajib Pajak masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaraan dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 36

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa penaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 38

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB; dan

d. SKPDN.

(2) Syarat pengajuan keberatan adalah sebagai berikut :

a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

b. melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN;

c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran;

d. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya;

e. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(6) Formulir Surat Permohonan Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Walikota ini.

Pasal 40

Pemeriksaan keberatan pajak dilakukan oleh Tim Pemeriksa Keberatan Pajak yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 41

(1) Surat keberatan dari Wajib Pajak dicatat dalam Buku Register.

(2) Petugas pada BPKAD berkewajiban mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan.

(3) Atas kelengkapan pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Walikota ini.

(4) Pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan dirumuskan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Walikota ini.

(5) Kesimpulan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah

besarnya pajak yang terutang.

(6) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima.

(7) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(9) Bentuk dan isi Keputusan Tentang Keberatan Pajak tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Walikota ini.

Pasal 42

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Walikota dapat:

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

d. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota melalui Kepala BPKAD

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal disetornya SSPD.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:

a. jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terutang; atau

b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

(4) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(5) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(7) Bentuk dan isi Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar tercantum pada Lampiran XIX dan Lampiran XX Peraturan Walikota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima.
pada tanggal 30 November 2016

t. WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 30 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 294

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

1. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KOTA BIMA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** **Jln. Soekarno-Hatta No. 02 Raba-Bima** **Telp./Fax (0374) 646120**	**FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Perhatian

1. Harap diisi oleh Wajib Pajak dengan huruf CETAK.
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak :
b. Nama Objek / Usaha :
c. Alamat Usaha :
d. NPWPD ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ :
e. Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Pasir
2. Kerikil
3. Batu
4. Sirtu.
5. Tanah Urug
6. Tanah Liat
7. Batu Kapur
8. Marmer
9. Perlit.
10. Batu Permata
11. .....

II. Data Pendukung : lampiran *)

a. KTP Pemohon	Ada / Tidak ada
b. Izin usaha Pemohon	Ada / Tidak ada
c.	

Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian formulir pendaftaran ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Yang Berlaku.

Diterima oleh Petugas,
Tanggal.....

Kota Bima,.....
WP/Penanggung Pajak/Kuasa

.....

Nama Jelas/Cap/Stempel

*) Coret yang tidak perlu
Lembaran 1.Putih untuk BPKAD Kota Bima
2.Kuning untuk wajib Pajak

f. WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

2. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA BIMA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** **Jln. Soekarno-Hatta No. 02 Raba-Bima** **Telp./Fax. (0374) 646120**	**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)** **PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN** Masa Pajak :..... Tahun Pajak :.....

Perhatian

1. Harap diisi oleh Wajib Pajak dengan huruf CETAK.
2. Setelah di isi dan ditandatangan, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan,Pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bima.
3. Keterlambatan Penyerahan SPTPD di kenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak :
b. Nama Objek / Usaha :
c. Alamat Usaha :

d. NPWPD ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

II.Dasar Perhitungan Pajak

a.Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan

1.Pasir	7. Batu Kapur
2.Kerikil	8. Marmer
3.Batu	9. Perlit.
4.Sirtu.	10.Batu Permata
5.Tanah Urug.	11……
6.Tanah Liat	

b. Jumlah Omzet	Rp.
c. Pajak Terutang (.....%xJumlah Omzet)	Rp.
d. Sanksi Administrasi/ Bunga (....%x C)	Rp.
e. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	Rp.

III. Data Pendukung:	Lampiran *)
a. Surat Setoran Pajak daerah (SSPD)	Ada / Tidak Ada
b. Rekapitulasi pengambilan/Omzet	Ada / Tidak Ada
c. Rekapitulasi Penggunaan Bukti Bayar /Nota/bill	Ada / Tidak Ada
d. Bukti Bayar /Nota/bill	Ada / Tidak Ada

Demikian Formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian formulir Pendaftaran ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Yang Berlaku.

Diterima oleh Petugas,
Tanggal.....

Kota Bima,.....
WP/Penanggung Pajak/Kuasa

.....

Nama Jelas/Cap/Stempel

A. WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

3. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAH KOTA BIMA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** **Jln. Soekarno-Hatta No. 02 Raba-Bima** **Telp./Fax (0374) 646120**	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH** **(SKP- DAERAH)**	No. Urut

Masa : .....
Tahun : .....

Nama Wajib Pajak : .....
Alamat : .....
Nama Perusahaan : .....
Peruntukan : .....

NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Tanggal Jatuh Tempo : .....

No	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan Rp.	

Dengan huruf ☐

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BP (Bendahara Penerima) atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Tempat pembayaran di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima.
3. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Raba-Bima.....
a.n. Kepala BPKAD

.....
NIP.

----------Gunting disini----------

Tanda Terima :
NPWPD :.....
Nama :.....

Alamat :.....

Raba-Bima.....
Yang menerima

(NAMA LENGKAP)

f. WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

4. BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA BIMA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** **Jl. Soekarno Hatta No. 02 *Raba – Bima*** ***Telp./Fax. (0374) 646120***	SSPD **(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)** Nomor.....

Nama Bank : Bank NTB Cabang Bima
No. Rekening: 005.21.00102.02-5

PAJAK.....

Nama : .....
Alamat : .....

NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Menyetor berdasarkan *): ☐ SKPD ☐ STPD ☐ Lain-lain
☐ SKPDT ☐ SPTPD
☐ SKPDKB ☐ SK.Pembetulan
☐ SKPDKBT ☐ SK.Keberatan

Masa Pajak : ..... Tahun : ..... No.Urut : .....

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah Rp.
		Jumlah Setoran Pajak	

Dengan Huruf

Uang tersebut diterima pada tanggal .....

Mengetahui Kepala Unit Organisasi	Penyetor	Kasir
(.....)	(.....)	(.....)

*) Beri Tanda √ pada Kotak ☐ sesuai dengan ketetapan yang dimiliki
Model DPD -

t. WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

5. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA BIMA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** **Jl. Soekarno Hatta No. 02 *Raba-Bima*** ***Telp./Fax. (0374) 646120***	STPD **(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)** Masa Pajak : ..... Tahun :	No. Urut ☐☐☐☐☐

Nama : .....
Alamat : .....

NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐
Tanggal Jatuh Tempo : .....

I. Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dilaksanakan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak : ☐☐☐☐☐☐
Nama Pajak : .....

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang Kurang bayar Rp.
2. Sanksi administrasi bunga (Pasal 100 ayat (2) Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.

Dengan Huruf ☐

PERHATIAN

a. Harap penyetoran dilakukan melalui BP (Bendahara Penerima) atau Kas Daerah (Bank .....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
b. Tempat pembayaran di UPTD (Unit Pelasana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima.
c. Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini terima dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Raba-Bima.....
a.n. Kepala BPKAD

NIP.

MODEL : DPD – 10A

---------- Gunting disini ----------

No.STPD

.....

TANDA TERIMA

NPWPD : ....Tahun .....

Nama : ..... Yang menerima

Alamat : ..... (.....)

A. WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

6. BENTUK SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PAJAK

Raba-Bima .....Tahun.....

Perihal : **Permohonan Angsuran Pajak**

Kepada,
Yth. Walikota Bima
Cq. Kepala Dinas PPKAD
di -
KOTA BIMA

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Pemilik/Pengelola : .....
Alamat : .....
.....telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
.....telp.....

Mengakui masih mempunyai utang atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/*..... Bulan..... No. Urut ..... berjumlah Rp..... (.....).

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ..... (.....) kali dengan masing-msing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal.....

Rincian angsuran

Tanggal Pembayaran	Jumlah angsuran
a. Tanggal	Rp.....
b. Tanggal	Rp.....
c. Tanggal	Rp.....
d. Tanggal	Rp.....
	Rp.....

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :
.....
.....

Mengetahui
Kepala Dinas PPKAD

.....
NIP.

Hormat Saya
Pemohon

.....

*) Coret yang tidak perlu

t. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

7. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Raba-Bima, ...

Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak

Kepada,
Yth. Kepala Dinas PPKAD
di -
B i m a

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Pemilik/Pengelola : .....
Alamat : .....
.....telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
.....telp.....

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/*, dengan nomor urut..... Yang akan jatuh tempo pada tanggal..... agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal.....

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :

.....

.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Mengetahui
Kepala Dinas PPKAD

Hormat Saya
Pemohon

.....
NIP.

.....

*) Coret yang tidak perlu

A. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

8. BENTUK SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp./Fax. (0374) 646120 Raba – Bima

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama : .....
Alamat : .....
.....

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal ..... sebanyak .....kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima

a. SKPD	No.	Tgl.	Rp. .....
b. SKPDKB	No.	Tgl.	Rp. .....
c. SKPDKBT	No.	Tgl.	Rp. .....
d. STPD	No.	Tgl.	Rp. .....
			Rp. .....

Pembayaran angsuran	Angsuran Pokok	Biaya Administrasi/ Bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl. .....Angsuran ke 1	Rp.	Rp.	Rp. .....
b. Tgl. .....Angsuran ke 2	Rp.	Rp.	Rp. .....
c. Tgl. .....Angsuran ke3	Rp.	Rp.	Rp. .....
d. Tgl. .....Angsuran ke4	Rp.	Rp.	Rp. .....
	Rp.	Rp.	Rp. .....

2. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,

Mengetahui Kepala Dinas PPKAD	Hormat Saya Pemohon
..... NIP.	.....

*) Coret yang tidak perlu

f. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

9. BENTUK SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp. (0374) 646441, 646442 Raba – Bima

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
.....

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal ..... terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDT*) No. urut..... jatuh tempo pada tanggal. .....

2. Berdasarkan permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang Pajak di atas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal.....

3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda Terima
a.n. Kepala Dinas PPKAD

Hormat Saya
Pemohon

.....
NIP.

.....

*) Coret yang tidak perlu

f. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

10. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /PENUNDAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp./Fax (0374) 6461202 Raba – Bima

Kepada

Yth. Sdr.....
di -
.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor:.....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran*) Saudara tertanggal..... Nomor....., tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum.

Raba-Bima,.....

Kepala Dinas PPKAD

.....
NIP.

*)Coret yang tidak perlu

f. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

11. BENTUK SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp./Fax. (0374) 646120 Raba - Bima

Kepada
Yth.....
di
Tempat

SURAT TEGURAN

Nomor .....

NPWPD : ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDT,STPD, Keputusan Keberatan Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
			Jumlah	

Dengan huruf : .....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini, setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada .....

Raba-Bima.....

PERHATIAN :

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH SURAT TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTJKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

Kepala Dinas PPKAD

.....
NIP.

f. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

12. BENTUK SURAT PERINGATAN

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp./Fax (0374) 646120 Raba – Bima

Kepada
Yth . .....
di
.....

SURAT PERINGATAN
No .....

Berdasakan pembukuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima, ternyata utang pajak saudara sampai saat ini belum disetor.
Sebelum berakhirnya batas waktu penyetoran pajak sebagaimana dinyatakan pada surat ketetapan Pajak Daerah, Saudara diminta segera menyetorkan pajak ..... ke Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima.

Jumlah utang pajak saudara, berdasarkan surat ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima dengan Nomor.....adalah sebesar Rp..... (.....) Masa pajak ..... apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut maka Saudara menghadap ..... Pada jam kerja.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Raba-Bima. .....

Petugas

a.n. Kepala Dinas PPKAD

.....

.....
NIP.

Penerima

.....

f. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

13. BENTUK SURAT PAKSA

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp. (0374) 646441, 646442 Raba - Bima

SURAT PAKSA
Nomor : .....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA

Nama Wajib / Penanggung Pajak : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
.....

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal STPD / SKPDT / SKPDKB / SKPDKBT / Keputusan Keberatan / Keputusan Pembetulan / Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan Kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2 X 24 Jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Raba-Bima.....

an. WALIKOTA BIMA
KEPALA DINAS PPKAD

(.....)

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

A. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

14. BENTUK BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... atas permintaan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima yang berkedudukan di Jl.Soekarno-Hatta No. 02 Kota Bima, Saya Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Bertempat tinggal di ..... berdasarkan surat Nomor ..... Tanggal .....

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara : .....
Bertempat tinggal di : .....
Berkedudukan sebagai : .....

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 X 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Bendahara penerimaan (BP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima sebesar Rp..... (.....)

Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada wajib pajak / penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada wajib Pajak / Penanggung Pajak, di tempat tinggal / Kedudukan Wajib Pajak / Penanggung Pajak

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada .....
Bertempat tinggal di .....
Disebabkan .....

Yang menerima Salinan Surat Paksa	Juru Sita Pajak Daerah,
.....	..... NIP.

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

15. BENTUK SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp./Fax (0374) 646120 Raba - Bima

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor .....

Bahwa Wajib Pajak / Penanggung Pajak

Nama WP / Penanggung Pajak : .....

NPWPD ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Alamat : .....

Telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor .....
Tanggal ..... hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan

Kepada :

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima.

Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat Wajib Pajak / Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang- barang yang telah disita dijual di muka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan.
3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.
4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat ..... hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Raba-Bima,.....

Kepala Dinas PPKAD

.....
NIP.

*)Coret yang tidak perlu

A. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

16. BENTUK BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp./Fax (0374) 646120 Raba - Bima

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
Nomor .....

Pada Hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima Nomor ..... tanggal ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima dalam hal ini memilih domisili di Jl.....
Berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal ..... Nomor.....yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut di bawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah bertempat tinggal di Jl. ..... dengan dibantu 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu :
1. ..... Pekerjaan .....
2. ..... Pekerjaan .....

Telah datang di rumah / perusahaan wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama WP / Penanggung Pajak :
.....

NPWPD ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Alamat : .....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini

Jenis Pajak :	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
.....	.....
.....	.....

Surat Perintah melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	.....	Rp. .....
.....	.....	Rp. .....
.....	.....	Rp. .....

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :
.....

Wajib Pajak Penanggung Pajak Juru Sita

....

Saksi-saksi
1. .....(.....)
2. ..... (.....)

t. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

17. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN,PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Raba-Bima.....

Kepada,
Yth. Walikota Bima
Cq. Kepala BPKAD
Di,-
Raba-Bima

Perihal : permohonan pembetulan, pembatalan,pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Pemilik/Pengelola : .....

Alamat : .....

..... telp .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

.....telp.....

Kami mengajukan Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/*, dengan nomor urut ..... bulan ..... tahun..... Jumlah Rp.....

dengan alasan

.....

.....

Demikian agar kiranya dapat disetujui, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon,

.....

t. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

18. BENTUK KEPUTUSAN WALIKOTA

WALIKOTA BIMA

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

Nomor : .....

TENTANG
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor .....
Tanggal : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....

NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐
maka telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan wajib pajak yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan wajib pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, maka permohonan wajib pajak yang bersangkutan dapat dikabulkan/diterima.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembetulan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi

Mengingat :
1. Undang –undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor ..... Tahun ..... tentang Organisasi Dinas Kota Bima;
5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor ..... Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Keputusan Walikota Bima Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
7. Keputusan Walikota Bima Nomor .....Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor..... Tahun 2011Tentang Pajak Daerah

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Admistrasi.

Nomor : .....
Tanggal : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
.....

NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Berhubung : .....

.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima
KETIGA : Apabila dikenakan hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Raba-Bima
Pada tanggal .....

WALIKOTA BIMA,

Ttd

.....

f. WALIKOTA BIMA

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

19. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Raba – Bima, ...Tahun . ....

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kepada
Yth. Walikota Bima
Cq. Kepala BPKAD
di,-
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : ..... Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan : .....

NPWPD :

Alamat : ..... Telp.....

Sesuai dengan SK Keberatan/ Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran atas SKPD *)
Nomor ..... bulan ..... tahun .....
Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Jumlah : Rp.....

Dengan huruf : .....

Dengan alasan :

.....

.....

.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya Kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Pemohon,

.....

f. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

20. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KOTA BIMA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** **Jl. Soekarno- Hatta No. 02 *Raba - Bima*** **Telp.Fax. (0374) 646120**	SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Pajak : ..... Tahun :	No. Urut ☐☐☐☐☐

I.
Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Tanggal Jatuh Tempo : .....

II. Berdasarkan Pasal 165 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dilaksanakan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak : ☐☐☐☐☐☐
Nama Pajak : .....

III. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Rp.....
2. Pajak yang terutang Rp.....
3. Kredit Pajak
   a. Setoran yang dilakukan Rp.....
   b. Lain-lain Rp.....
   c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke bulan/tahun Yang akan datang/utang pajak Rp.....
   d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c) Rp.....
4. Jumlah yang masih harus dikembalikan (3d-2) Rp.....
5. Sanksi administrasi
   Bunga (Pasal 165 ayat (7) Rp.....
6. Jumlah lebih yang seharusnya tidak terutang (4+5) Rp.....

Dengan Huruf : .....

PERHATIAN

- Pengambilan kelebihan pajak dilakukan kepada kas Daerah menggunakan Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD) dan SPMU (Surat Perintah Mengambil Uang)

Raba-Bima, ...
a.n. Kepala Dinas PPKAD,

.....
NIP.

---------- Gunting disini ----------

No.SKPDLB.....

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
Nama : .....
Alamat : .....

Raba-Bima.....Tahun .....

Yang menerima

(.....)

A. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

21. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK

Raba-Bima.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan

Kepada
Yth. Walikota Bima
Cq. Kepala BPKAD
di -
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib / Penanggung Pajak :
.....

Alamat : .....

bertindak untuk dan atas nama

Nama / merek Usaha :
.....

NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Alamat : .....
.....

Telp : .....

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan pajak atas SKPD/ SKPDLB/SKPDN*) No. ..... Bulan..... Tahun .....
Jumlah Rp. ..... (.....)

Dengan Alasan

.....

.....

.....

Demikian permohonan ini dibuat agar kiranya dapat disetujui, atas pertimbangannya disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak / Penanggung Pajak,

.....

*)Coret yang tidak perlu

f. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

22. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK

WALIKOTA BIMA

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

Nomor .....

TENTANG

KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor .....

Tanggal : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
.....

NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Mengingat :
1. Undang –undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor ..... Tahun ..... tentang Organisasi Dinas Kota Bima;
4. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor.17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
5. Peraturan Walikota Bima Nomor ..... Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kota Bima Nomor .....Tahun 2016
6. Keputusan Walikota Bima Nomor ..... Tahun ..... tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan , *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* Kota Bima

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) : .....

Nomor : .....

Nama / Merk Usaha : .....

Alamat : .....

NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Nama Wajib / Penanggung Pajak : .....

Semula ditetapkan : Rp. .....

Dikurangi / ditambah dengan jumlah : Rp. .....

Besarnya Ketetapan menjadi : Rp. .....

Dengan huruf .(.....)

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Raba-Bima.
Pada tanggal .....

WALIKOTA BIMA,

ttd

.....

f. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

23. BENTUK SURAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp./Fax (0374) 646120 Raba – Bima

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor .....
Tanggal ..... Telah melakukan Penelitian/Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama : .....
Alamat : ..... Telp.....
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Usaha/Perusahaan : .....
NPWPD :
Alamat : ..... Telp.....
Dengan hasil sebagai berikut :
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Raba- Bima,..... Tahun .....

Kepala Seksi.	Kepala Bidang
.....	.....
NIP.	NIP.

t. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA

24. BENTUK BERITA ACARA RAPAT TIM PEMOHONAN KEBERATAN

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp./Fax (0374) 646120 Raba – Bima

BERITA ACARA RAPAT
TIM PERMOHONAN KEBERATAN

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Pemeriksa Permohonan Keberatan Pajak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pembahasan Permohonan Keberatan Pajak atas data pendukung SKPD/SKPDLB/SKPDN *) Nomor ..... Tahun .....
Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor ..... Tanggal ..... terhadap Wajib Pajak :

Nama Pemilik/Pengelola : ..... .
Alamat : ..... Telp.....
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Usaha/Perusahaan : .....
NPWPD :.....
Alamat : ..... Telp.....

Dengan Kesimpulan sebagai berikut :
.....
.....
.....

Raba – Bima..... Tahun .....

Pemilik/Pengelola, Kepala Bidang

....

f. WALIKOTA BIMA,

M.QURAIS H.ABIDIN